

## PERDA NO. 8 TAHUN 2007: ANTARA HAM DAN REALITA SOSIAL DI DKI JAKARTA

Oleh:

Erwan Baharudin

Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah – Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta

erwan.baharudin@indonusa.ac.id

### ABSTRAK

Pesatnya pembangunan di Jakarta mengakibatkan banyak bermigrasinya penduduk dari berbagai daerah ke Jakarta. Mereka datang dengan bermacam-macam motif. Motif yang paling dominan yaitu unsur ekonomi/ pencarian nafkah. Ini dikarenakan tidak meratanya pembangunan di Indonesia. Migrasi tersebut menyebabkan penambahan penduduk sehingga menimbulkan lapisan sosial yang akhirnya menjadi beban kota, yaitu banyaknya gelandangan, pengemis, Pedagang Kaki Lima, perumahan-perumahan kumuh atau daerah hunian liar. Sementara, Pemerintah Kota Jakarta tidak dapat melarang seseorang yang ingin bermigrasi, karena hak asasi manusia telah melindunginya. Di sisi lain, Pemerintah Jakarta terus berupaya meningkatkan keindahan dan kenyamanan lingkungan kota. Dalam rangka peningkatan keindahan dan kenyamanan kota tersebut, dikeluarkanlah Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang menggantikan perda nomor 11 Tahun 1988. Dilihat dari tujuannya, perda ini sangat baik yaitu menata kehidupan Kota Jakarta menjadi kota yang tertib, teratur, nyaman dan tenteram, melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya, serta menumbuhkan rasa disiplin diri dan perilaku tertib pada setiap warga Kota Jakarta. Tetapi, isi beberapa pasal dalam perda tersebut banyak yang bertentangan dengan hak asasi manusia dalam realita sosial di Jakarta. Jika pemerintah ingin perda ini berjalan lancar, maka diperlukan sosialisasi dan peran serta masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi dalam pelaksanaan perda tersebut.

### Kata Kunci:

Ketertiban Umum, Hak Asasi Manusia, Realita Sosial

### Pendahuluan

Jakarta merupakan pusat dari perekonomian dan sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia, Sehingga banyak orang dari penjuru nusantara berdatangan ke Jakarta dengan berbagai motif. Motif yang paling dominan yaitu motif ekonomi/ pencarian nafkah. Mereka mempunyai persepsi dan harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada di daerah asal, terutama perdesaan. Ini disebabkan tidak meratanya pembangunan di Indonesia. Kedatangan mereka banyak yang belum jelas nantinya, baik pencarian kerjanya maupun tempat tinggal. Yang pasti mereka datang ke Jakarta

dengan tekad untuk mencari penghidupan, bagaimana caranya belakangan. Kondisi ini sudah dimulai berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai sekarang. Menurut catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, rata-rata pertambahan penduduk di DKI Jakarta setiap tahunnya meningkat sebanyak 228.738 jiwa. Dan diperkirakan penduduk yang tidak tercatat sebanyak dua juta jiwa. Mereka yang beruntung dengan memiliki modal (*skill*, keuangan yang lebih, kecerdasan, Ijazah yang tinggi), mereka bisa *survive* hidup. Tetapi yang tidak memiliki modal, mereka hanya akan menimbulkan lapisan sosial baru yang menjadi beban kota, yaitu menjadi gelandangan, pengemis, tinggal di perumahan-perumahan kumuh atau daerah hunian liar.

Keberadaan masyarakat kumuh tersebut merupakan realita sosial yang tidak dapat dihilangkan, sepanjang penduduk daerah-daerah lain masih hidup dalam kondisi marginal atau masih terjadinya ketimpangan dalam kehidupan sosial-ekonomi.

Jakarta mempunyai jumlah penduduk 7.871.215 jiwa, yang 4,48 persennya adalah penduduk miskin yang berprofesi sebagai pemulung, tukang ojek, *joki three in one*, pedagang kaki lima, pengamen, pengemis, gelandangan, asongan, loper koran/penjaja koran, tukang ojek, buruh, waria, dan pelacur. ([jscc-indonesia.blogspot.com](http://jscc-indonesia.blogspot.com)). Meskipun demikian, para penduduk miskin tersebut mempunyai hak sebagai warga negara dan berhak untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan yang diatur dalam UUD 45.

Pekerjaan sektor informal merupakan mata pencarian penduduk miskin tersebut memang kadang-kadang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Misalnya para pedagang kaki lima yang tempat berjualannya mengganggu lalu lintas, pengamen yang kadang-kadang minta uangnya memaksa, pengemis yang apabila tidak dikasih mereka menggores mobil orang yang dimintai, dll. Pemerintah Kota Jakarta tidak dapat melarang seseorang yang ingin bermigrasi, karena hak asasi manusia telah melindunginya. Hal-hal tersebut perlu perha-

tian khusus dari pemerintah Jakarta dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan dalam mengatur ketertiban dimasyarakat, sehingga kenyamanan, ketentraman kota dapat dicapai. Tentunya harus disertai solusi dari pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

### Tinjauan Teori

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Suatu perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perda lain/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Rozali Abdullah, 2002).

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*), dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 Ayat 2, Pasal 30 Ayat 1, dan Pasal 31 Ayat 1. (id.wikipedia.org).

HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa-pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. (organisasi.org)

Pembagian bidang, jenis dan macam hak asasi manusia dunia:

1. Hak asasi pribadi / *personal right*:
  - Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
  - Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
  - Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
  - Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
2. Hak asasi politik / *politic Right*
  - Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
  - Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan

- Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya
  - Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
3. Hak asasi hukum / *Legal Equality Right*
    - Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
    - Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/pns
    - Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
  4. Hak asasi ekonomi / *Property Rights*
    - Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
    - Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
    - Hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dll
    - Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
    - Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
  5. Hak asasi peradilan / *Procedural Rights*
    - Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
    - Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum
  6. Hak asasi sosial budaya
    - Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
    - Hak mendapatkan pengajaran
    - Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dngan bakat dan minat (organisasi.org)

Sedangkan HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 yaitu: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang dari kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM ini meliputi:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan,
5. Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman,
6. Hak atas kesejahteraan,
7. Hak turut serta dalam pemerintahan,
8. Hak khusus wanita
9. Hak khusus anak,
10. Kedudukan khusus anak

### Pembahasan

Setiap kota biasanya memiliki slogan tersendiri yang merupakan visi dan misinya. Misal-

nya Semarang yaitu kota ATLAS (aman, tertib, lancar, asri (indah) dan sehat), Ketapang Kota ASRI (aman, serasi, ramah, dan indah), Balikpapan Kota BERIMAN (bersih, indah, aman dan nyaman), dll. Untuk mewujudkan visi dan misinya tersebut di bikinlah produk hukum yang mengatur kehidupan dalam kotanya.

Demikian juga dengan Jakarta, untuk meningkatkan ketertiban warganya, dikeluarkanlah Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, perda ini menggantikan Perda nomor 11 tahun 1988 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi. Dilihat dari tujuannya, perda tersebut bertujuan sangat baik yaitu menata kehidupan kota Jakarta menjadi kota yang tertib, teratur, nyaman dan tenteram, melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya, serta menumbuhkan rasa disiplin diri dan perilaku tertib pada setiap warga Kota Jakarta. Namun dilihat dari isi materinya, pemberlakuan perda tersebut akan mudah terperosok menjadi pelanggaran HAM sebagian besar warga, terutama golongan masyarakat miskin. Perda tersebut mencantumkan larangan-larangan atas bentuk usaha tertentu yaitu usaha yang dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan sebagai tempat terlarang untuk melakukan usaha dan kegiatan-kegiatan lain, seperti jalan, jalur hijau, maupun trotoar yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ada puluhan larangan berikut sanksi hukum yang dapat dijatuhkan bagi pelanggarnya. Beberapa pasal dalam perda tersebut menyatakan berdagang asongan, berjualan tidak pada tempatnya, mengamen, mengemis, dan melap mobil di jalan adalah pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan maupun denda. Tidak hanya itu, warga yang terlibat pada aktivitas tersebut, termasuk masyarakat yang membeli barang dagangan asongan maupun memberi uang (sedekah) kepada pengamen, pengemis, dan pengelap mobil juga dianggap sebagai pelanggar ketentuan tersebut, karena itu bisa diganjar sanksi pidana kurungan dan denda.

Di sisi lain, Jakarta sebagai ibu kota yang mempunyai jumlah penduduk 7.871.215 jiwa yang 4,48% adalah orang miskin dan tersebar di lima wilayah. Rakyat miskin ini kebanyakan berprofesi sebagai pemulung, tukang ojek, *joki three ini one*, pedagang kaki lima, pengamen, pengemis, pedagang asongan, penjaja koran, tukang ojek, buruh, waria, PSK, dan pengemis, yang mana mata pencaharian mereka di bidang informal. Kondisi tersebut merupakan realita sosial di Jakarta. Dengan diberlakukannya perda nomor 8 tahun 2007, terkesan sektor informal tidak diberikan ruang untuk hidup dan berkembang, sementara, mall-mall,

hipermarket yang menjadi milik pemodal semakin menjamur. Pasar-pasar tradisional semakin terjepit oleh pemilik modal yang menginvansi besar-besaran. Pengusuran yang dilakukan secara perlahan membunuh sektor informal yang notebene tulang punggung perekonomian masyarakat. Pertumbuhan pasar tradisional negatif (-8,4%) dan pertumbuhan hypermarket 31,4% (AC Nielsen, 2005). Dari 151 pasar tradisional di Jakarta, hanya 20% saja yang berprospek terus hidup dan dari 120.000 pedagang terdapat 70% pedagang hanya asal usaha saja dapat memenuhi kebutuhan keseharian agar dapat bertahan hidup (diolah dari Hasan Basri, Ketua DPW APPSI DKI Jakarta, 2007).

Dengan demikian, pasal-pasal dalam perda tersebut banyak yang bertentangan dengan UUD 1945, UU No 39/1999 tentang HAM, UU nomor 11/2005 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sejumlah pasal dalam perda ini membuka masalah baru karena menghilangkan hak tinggal dan hak kerja kaum marginal kota artinya, melanggar hak-hak konstitusional dan hak asasi individu warga negara.

Berikut ini sebagian pasal-pasal dalam Perda Ketertiban Umum yang dinilai melanggar HAM dalam penerapannya:

1. Bab II Pasal 4 ayat 2: "Setiap orang dilarang menawarkan diri menjadi joki di pinggir jalan kepada pengendara kendaraan roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas". Ayat 3: "Setiap orang yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas dilarang menggunakan joki". Penggunaan joki di kawasan pengendalian lalu lintas pada waktu-waktu tertentu membuktikan bahwa pengendalian lalu lintas dengan cara ini kurang mencapai tujuan. Semestinya Pemprov DKI mengkaji hal ini dan menerapkan pendekatan-pendekatan yang lebih efektif. Proporsi kendaraan pribadi yang mencapai lebih dari 89% perlu dikendalikan dengan cara-cara yang lebih menjawab masalah. Misalnya, meningkatkan pajak kendaraan pribadi dan memperbaiki kualitas dan kuantitas sarana angkutan umum. Bisa juga pengendalian dilakukan di semua kawasan, bukan hanya di kawasan-kawasan tertentu. Pasal ini telah menyingkirkan joki dari Jakarta, Pemerintah seharusnya menjamin hak-hak mereka sebagai warga negara untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak. Cara-cara represif yang dilakukan merupakan cara yang tidak manusiawi terhadap rakyat miskin sebagai warga negara yang diakui

oleh Negara. Kita masih ingat alm. Irfan Maulana anak kelas 4 SD yang menjadi joki *three in one* yang konon meninggal karena melawan pada waktu ditertibkan oleh Satpol Pamong Praja.

2. Bab II Pasal 6: "Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat ijin dari gubernur. (Ijin gubernur hanya diberikan untuk kepentingan umum, seperti gardu listrik dan *hydrant* pemadam)".  
Sementara itu, ruang terbuka yang ada di Jakarta banyak dihuni oleh penduduk miskin. Dengan adanya perda ini menyingkirkan warga miskin dari ruang-ruang sisa ini. Perda semacam ini jelas mengusir warga miskin dari Jakarta karena tata ruang di Jakarta ini tidak memberi hak warga miskin untuk mendapatkan ruang tempat tinggal dan tempat bekerja. Selama ini Pemprov DKI membangun Jakarta untuk warga kaya. Lihat saja betapa fasilitas dan infrastruktur yang dibangun Pemprov lebih banyak berorientasi pada kebutuhan golongan kaya. Alangkah baiknya apabila pemerintah Jakarta memberikan pilihan tempat tinggal yang lain untuk warga miskin.
3. Bab II Pasal 7 ayat 1: "Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa".  
Pasal ini mengandung pengertian Pemprov DKI hendak mengkriminalkan kerja "polisi cepek". Akar masalah munculnya pak ogah adalah kesemrawutan dan kemacetan. Tanpa menghilangkan kesemrawutan dan kemacetan, orang-orang yang berperan sebagai pak ogah akan selalu muncul karena masyarakat sendiri juga terbantu oleh kehadiran mereka. Karena tidak mungkin disetiap perempatan, pertigaan selalu ada petugas resmi yang mengatur lalu lintas.
4. Bab V Pasal 20: "Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jembatan layang, rel kereta api, di bawah jembatan tol, jalur hijau, taman dan tempat umum".  
Fasilitas publik di Jakarta banyak mengonsumsi ruang, seperti tol, jembatan layang, dan juga mall, dimana semuanya tidak terkait dengan hidup dan kesejahteraan rakyat miskin. Fasilitas tersebut condong diperuntukkan bagi golongan kaya. Sementara kaum ekonomi lemah yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak di Jakarta, menempati ruang-ruang marginal dan ruang-ruang sisa, salah satunya adalah

ruang terbuka di bawah jembatan tol atau jalan layang, pinggir sungai atau rel kereta api. Kini dengan Perda Ketertiban Umum pemerintah DKI hendak menyingkirkan warga miskin dari tempat-tempat ini tanpa alternatif. Perda semacam ini jelas mengusir warga miskin dari Jakarta karena tata ruang di Jakarta ini tidak memberi hak warga miskin untuk mendapatkan ruang tempat tinggal dan tempat bekerja.

Pasal-pasal yang menyingkirkan warga miskin dari ruang-ruang sisa ini kian menunjukkan bahwa Pemprov DKI membangun Jakarta hanya untuk golongan kaya saja.

5. Bab VIII Pasal 40 butir a, b, c: "Setiap orang atau badan dilarang: (a) menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; (b) menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; (c) membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil".  
Dengan aturan ini Pemprov DKI benar-benar hendak menjadikan Jakarta sebagai kota yang bersih dari orang miskin. Karena seluruh jenis kegiatan dan pekerjaan yang masih mungkin dilakukan kaum miskin untuk dapat bertahan hidup dilarang dan dikenai ancaman pidana. Menjadi pengemis diancam pidana, tetapi bekerja secara halal dengan kekuatan dan modal sendiri pun juga dilarang, tidak hanya itu, warga yang membeli barang dari mereka atau sekedar memberi sedikit uang recehan pun dikenakan ancaman pidana. Peraturan ini mengajak seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama meniadakan orang miskin, sebab dengan Perda Ketertiban Umum ini orang miskin di wilayah DKI ini telah ditetapkan sebagai warga yang "terlarang", sehingga membeli barang dari mereka atau sekedar bersimpati pada mereka dengan sedikit uang recehanpun dianggap sebagai tindakan ilegal dan bersekutu dengan musuh kota dan karenanya pantas dikenakan ancaman pidana. Mereka menjadi pengemis, pengamen, asongan bukan karena mereka malas mencari kerja yang layak, tetapi karena desakan dan tuntutan hidup dan minimnya pekerjaan dan kesempatan kerja untuk mereka.
6. Pasal 41: Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.
7. Psal 42 ayat 2: Setiap orang dilarang: a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks

komersial; b. menjadi penjaja seks komersial; c. memakai jasa penjaja seks komersial  
Larangan untuk menjadi penjaja seks komersial tanpa adanya rumusan yang jelas, akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Bagaimana pihak Pemprov DKI ini mengetahui siapa saja yang menjadi pekerja seks komersial? Atas dasar apa Pemprov DKI akan menangkap mereka yang dituduh menjadi pekerja seks? Ketidakjelasan ini akan menimbulkan masalah salah tangkap dan kekerasan pada warga yang tidak bersalah. Karena selama ini pernah terjadi salah tangkap pada orang yang dianggap Pekerja seks komersial, tetapi setelah melalui proses pengadilan, dia tidak terbukti sebagai pekerja seks komersial. Bila pekerjaan sebagai pekerja seks itu dilakukan di jalanan atau tempat terbuka lainnya, Pemprov DKI bisa jadi akan mudah mengontrolnya. Namun bila pekerjaan seks itu dilakukan di tempat-tempat tertutup, maka pelaksanaan pasal ini akan melanggar hak warga lainnya.

Dari pasal-pasal tersebut mengandung arti, bahwa rakyat miskin sengaja dijadikan kelompok yang tidak layak berada di Jakarta. Mereka dianggap sampah kota. Sebagai manusia, mereka mempunyai hak asasi yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh pemerintah. Oleh sebab itu pemberlakuan perda ketertiban umum perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, dan juga melibatkan masyarakat luas, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari penerapannya. Dengan demikian akan ditemukan titik temu dan solusi dari permasalahan tersebut.

Misalnya saja dalam masalah tempat tinggal, pemerintah bisa membikinkan perumahan yang sangat murah, layak, dan massal bagi penghuni kompleks kumuh, penghuni kolong jembatan, (tunawisma). Dalam masalah pekerjaan bisa diselenggarakan lapangan kerja yang layak bagi rakyat miskin, karena selama ini lapangan kerja hanya terbuka untuk masyarakat yang mempunyai ijazah. Untuk mempunyai ijazah, warga harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, sehingga perlu pula diselenggarakan pendidikan yang murah untuk massal.

Untuk para PKL, asongan, bisa saja dikasih di tempat yang strategis untuk berjualan dengan biaya sewa yang sesuai. Sebab, selama ini pengalokasian para PKL di tempat-tempat yang kurang strategis. Tempat yang strategis hanya bisa ditempati bagi pedagang yang mempunyai modal saja.

## Kesimpulan

Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan, bahwa antara perda nomor 8 tahun 2007 masih banyak pasal yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia di Jakarta, mengingat sebagian penduduk kota adalah penduduk miskin. Perda ini juga hanya memberikan larangan-larangan tanpa memberikan solusi yang tepat dari pelaksanaannya. Untuk mengatasinya, pemerintah Jakarta dituntut untuk memberikan sarana dan prasarana bagi penduduk miskin tersebut.

Memang di jaman sekarang tidak ada yang namanya gratis, sudah pasti semuanya membutuhkan dukungan modal yang sangat besar. Disinilah perlunya peran serta masyarakat, perusahaan-perusahaan di dalam dan luar Jakarta, misalnya dengan cara Pemerintah DKI membuat program khusus untuk mensejahterakan penduduk miskin tersebut, seperti membuka pundi-pundi amal, mewajibkan perusahaan-perusahaan tertentu untuk memotong keuntungan mereka sebesar 2,5% pertahun untuk membantu masyarakat miskin. Tetapi semua itu harus dilakukan secara transparan, dibikin suatu sistem yang bisa memonitor aliran dana tersebut mengingat tingkat korupsi yang begitu tinggi. Apabila semuanya dijalankan dengan niat yang sungguh-sungguh pemerintah Jakarta pasti bisa mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2007 akan berjalan dengan lancar tanpa adanya tentangan dari rakyat.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali, "Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif", Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Arifin H, "Analisis Efektivitas Upaya Demokrasi terhadap Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 7 No. 2, 2002.
- Barlinti, Yeni Salma, "Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 4 No. 3, Jakarta, 2007.
- Baehr, Peter et al (ed), "*The Role of Human Rights in Foreign Policy*", alih bahasa Somardi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Chirzin, Habib, "Hak Pembangunan sebagai Hak Asasi Manusia", dalam Afkar, *Jurnal Tiga Bulanan Cides*, Oktober-Desember, Jakarta, 1992.

<http://jcsc-indonesia.blogspot.com>

<http://www.antara.co.id>

<http://www.urbanpoor.or.id>

<http://www.media-indonesia.com>

<http://www.liputan6.com/sosbud/?id=151982>

<http://www.hupelita.com/baca.php?id=44837>

[http://www.beritajakarta.com/v\\_ind/berita\\_detail.asp?idwil=0&nNewsId=27717](http://www.beritajakarta.com/v_ind/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=27717)

<http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/politik/artikel.php?aid=25026>

<http://www.republika.co.id>

<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1027>

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/21/jab02.html>

Kusuma, Sonny H, “Membangun Institusi Warga untuk Menanggulangi Kemiskinan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal”, *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 7 No. 2, 2002.

Lila, Mastra, “Pikiran, Pandangan dan Pantauan Mengenai HAM Menuju *Good Governance*”, Yayasan Annisa, Jakarta 2002.

Perda Nomor 8 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999